



**UJSJ**

**Unes Journal of Swara justisia**  
**Research institution and Community Service**  
**EKASAKTI OF UNIVERSITY**



Email: [postgraduateprogramunes@gmail.com](mailto:postgraduateprogramunes@gmail.com) Online: <http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>

**Volume 2, Issue 3, Oktober 2018**

**E-ISSN : 2579-4914**

**P-ISSN : 2579-4701**

**ANALISIS DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**  
(Studi Pada Unit PPA Sat Reskrim Polresta Padang)

**Rido Matua Simamora**

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Email: [ridoamora@gmail.com](mailto:ridoamora@gmail.com)

**ABSTRACT**

*One of the objectives of the enactment of Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT) is to maintain the integrity of harmonious and prosperous households. The police have the authority to enforce the law and ensure the security and order of the people. The task can not be done only to rely on the legislation, therefore the police are given the authority to do the discretion of the police. In the writing of this thesis the author discusses about the analysis of police discretion conducted by police investigators in Polresta Padang in order to investigate the crime of violence in the household. Related to this the type of research specification used is descriptive analytical. Based on the result of research that discretion act by the investigator in the settlement of Criminal Act of Domestic Violence in Padang Polresta law area consist of: mediation effort which initiated and done by Polri, termination of case and case waiver of case of kekerasan in that household. There are two factors that can drive the discretion action are: internal factors and external factors. This internal factor is based on the legal basis applicable to the exercise of discretionary authority by the police as well as the orders from superiors to settle criminal cases which can be resolved through the ADR mechanism and for external factors namely the support of the community, and the goodwill of the the litigant to solve his case in the best possible way. The obstacles faced in the implementation of police discretion in the investigation of Domestic Violence Crime by PPA Unit Sat Reskrim Poresta Padang is the absence of a rule of law that specifically and firmly regulate the police discretion itself applicable in the legal system in Indonesia at this time, so that in the existing rules currently requires investigators to follow up on incoming cases. In other words investigators are required to process all incoming cases in accordance with applicable legal procedures.*

**Kata Kunci:** Diskresi, Penyidik, KDRT, Penyidikan, Tindak pidana

## PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering dikenal sebagai jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga. KDRT mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Orang yang seharusnya dapat menjadi tempat untuk saling berbagi dan berlingung ternyata justru menjadi sumber penyebab terjadinya penderitaan<sup>1</sup>. Salah satu tujuan dari terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Kepolisian memiliki kewenangan dalam menegakan hukum dan menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat. Tugas tersebut tidak dapat dilakukan hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan,

Oleh karena itu polisi diberi kewenangan melakukan diskresi kepolisian, yakni sebuah konsep pemberian otoritas untuk melakukan tindakan berdasarkan pertimbangan hati nurani polisi yang sedang bertugas ataupun pertimbangan institusi kepolisian. Penegakan hukum yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana kita saat ini masih didominasi oleh cara berpikir legisme, yakni cara penegakan hukum (pidana) yang hanya bersandarkan kepada peraturan perundang-undangan semata. Cara seperti ini lebih melihat persoalan hukum sebagai persoalan hitam putih, padahal hukum itu bukanlah semata-mata ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Hukum harus pula dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang seyogyanya dapat diterima oleh semua insan yang ada di dalamnya. Cara pandang legisme inilah yang menjadi salah satu penyebab krisis penegakan hukum di Indonesia terutama dalam hal penyidikannya<sup>2</sup>. Oleh karena itu, perlu alternatif lain di dalam menegakkan hukum sehingga ia sesuai dengan konteks sosialnya.

Kebanyakan aparat penegak hukum mereduksi pemahaman bahwa menegakkan hukum diartikan sama dengan menegakkan undang-undang. Pemahaman ini membawa implikasi bahwa hukum (undang-undang) menjadi pusat perhatian. Padahal, masalah

---

<sup>1</sup> Rita Selena Kolibonso, *Kejahatan itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Perempuan No. 26, 2002, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, hlm.8

<sup>2</sup> Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis ( dalam: Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 283

penegakan hukum tidak dapat hanya dilihat dari kaca mata undang-undang saja, tetapi harus dilihat secara utuh dengan melibatkan semua unsur yang ada, seperti moral, perilaku, dan budaya. Oleh karena itu, perlu orientasi dan cara pandang baru dalam penegakan hukum. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan diskresi oleh polisi dalam penyidikan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Padang?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diskresi pada penyidikan tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Padang dan Bagaimana Upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan apa adanya secara tepat, sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara sesuatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu :data primer berupa sejumlah keterangan atau fakta tentang praktik hukum penerapan diskresi dan data sekunder berupa bahan-bahan pustaka berupa Undang-Undang, buku-buku, serta literatur- literatur yang terkait dengan pelaksanaan diskresi oleh polri dalam melakukan penyidikan.Data yang dari penelitian dianalisis secara *kualitatif*, yaitu hanya akan menggambarkan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Sedangkan data yang sudah dianalisis disajikan secara *deskriptif analitis*, yaitu dengan cara menguraikan dengan menggunakan kata-kata tidak berupa angka-angka.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Diskresi Polisi Oleh Unit PPA Sat Reskrim Polresta Padang Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya pencurian

---

<sup>3</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, PT.Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm.24.

dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perkosaan (Pasal 285). Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa.

Proses penyidikan merupakan suatu proses dimana pencarian kebenaran terhadap suatu peristiwa pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP, penyidikan (investigation) adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya), kemudian Pasal 1 angka 1 KUHP menyebutkan penyidikan dilakukan oleh Penyidik yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan<sup>4</sup>.

Rangkaian proses Sistem Peradilan Pidana dimulai dari adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana (tindak pidana). Setelah adanya peristiwa pidana baru dimulai suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan sebenarnya merupakan suatu rangkaian tindakan yang tidak dapat dipisahkan, walaupun tahap-tahapnya berbeda. Apabila proses penyelidikan disatukan dengan penyidikan maka akan terlihat adanya suatu kesinambungan tindakan yang memudahkan proses selanjutnya.

Pada proses pemeriksaan perkara menurut KUHP tidak ada upaya mediasi penal, dengan demikian dalam penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak ada celah dalam KUHP untuk mempergunakan mediasi penal dalam proses penyelesaian masalah<sup>5</sup>.

Proses penyelesaian perkara KDRT melalui jalur diskresi di Polresta Padang di dasarkan pada Surat Kapolri No. Pol: B/ 3022/ XII/2009/ Sdeops tgl. 14 Desember 2009 tentang Penanganan kasus melalui Alternative Dispute Resolution (ADR), yaitu

---

<sup>4</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 75

<sup>5</sup>Wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Daeng Rahman, tanggal 13 September 2017

terhadap tindak pidana dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak (*win-win solution*). Pada pretekte mediasi muncul sebagai salah satu pemikiran alternative dalam pemecahan.

Pelaksanaan ADR oleh penyidik Kepolisian ini diwujudkan dengan tindakan diskresi Kepolisian yang berlandaskan pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Kepolisian. Diskresi merupakan tindakan seorang petugas kepolisian yang bertugas ditengah-tengah masyarakat seorang diri, yang dituntut untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila diperkirakan akan timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum, dalam hal ini keadaan seperti itu tidak mungkin baginya untuk meminta petunjuk atau pengarahan dari atasannya, sehingga saat itu juga petugas tersebut harus berani menuntaskan tindakanya.

Tindakan diskresi kepolisian mempunyai batasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh anggota kepolisian<sup>6</sup> :

1. Asas Keperluan.
2. Tindakan benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
3. Asas Tujuan.
4. Asas Keseimbangan.

Menurut teori tujuan hukum maka jika dilihat dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan hal ini didukung oleh ajaran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan keadilan, dan menurut Radbruch bahwa kita harus menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selalu “keadilan”, barulah kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>7</sup>

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan (*law is justice*), asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis<sup>8</sup>. Perumusan kaidah hukum untuk menyelesaikan

---

<sup>6</sup> Indiarti Erlyn, *Diskresi Polisi*, badan Penerbit Undip, Semarang, 2002, hlm.76

<sup>7</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 39

<sup>8</sup> Warsito Hadi, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.113

perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari cita-cita hukum dan asas hukum. Oleh karena itu pola mediasi yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Rasa keadilan terkadang hidup diluar undang-undang, yang jelas undang-undang akan sangat sulit untuk mengimbangnya. Begitupula sebaliknya undang-undang itu sendiri dirasakan tidak adil ketika rasa keadilan itu benar-benar eksis dan dirasakan oleh mayoritas kolektif maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri. Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri, sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah.<sup>9</sup>

Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum pidana menurut UU No 23 tahun 2004 dinamakan penanganan dengan sistem peradilan pidana terpadu. Disebut terpadu artinya bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya<sup>10</sup>. Oleh karena itu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah<sup>11</sup>:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
4. Memelihara keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Sejatinya, dalam Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak ada rumusan yang jelas dan tegas mengenai diskresi, namun penggunaan tindakan penyalahgunaan wewenang dan kesewenang-wenangan dalam penggunaan diskresi kepolisian dapat dikontrol melalui syarat yang dirumuskan dalam pasal 16 ayat (2) UU No.2 tahun 2002, di mana tindakan dilakukan dengan syarat:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasar keadaan yang memaksa; dan
5. Menghormati hak asasi manusia.

---

<sup>9</sup>Sukarno Aburaera, *Filsafat hukum*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 45

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Kompol Daeng Rahman (Kasatreskrim Polresta Padang) didapatkan bahwa dalam praktik di lapangan, diskresi Kepolisian dalam penyidikan kerap kali dilakukan namun tidak secara serta merta diterapkan. Diskresi diterapkan secara kasuistis tergantung dari “kadar” dan “bobot” kasus/perkara yang sedang disidik, selain itu diskresi dalam proses penyidikan diterapkan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat<sup>12</sup>.

Terhadap perkara-perkara/ kasus-kasus KDRT, di mana pokok kasusnya tidak meresahkan masyarakat umum, dan disisi lain korban dari tindak pidana tersebut dapat “dikondisikan” maka Polisi mempertimbangkan untuk dilakukan diskresi terhadap perkara tersebut dengan tidak melanjutkan proses penyidikan. Hal ini bertujuan untuk menghindari penumpukan dan penunggakan perkara Kasus KDRT di Polresta Padang yang menjadi salah satu pusat perhatian warga masyarakat yang ada di Kota Padang.<sup>13</sup>

Berdasarkan keterangan diatas kasus-kasus KDRT yang tercatat di Polresta Padang lebih dominan diselesaikan pada tahap penyidikan daripada yang diteruskan ke pengadilan. Dalam penyelesaian pada tahap penyidikan ini kewenangan diskresi dari pihak polisi merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara yang cepat dan hemat biaya agar tidak terjadi penumpukan kasus.<sup>14</sup>

Tabel.1. Jenis Penyelesaian Kasus KDRT di Wilayah Hukum Polresta Padang

NO	JENIS ADR	2016	2017	Jumlah
1	Mediasi	16	18	21
2	Diskresi	21	23	44
3	Pengadilan	2	1	3

Dari tabel diatas dapat terlihat, bahwa penyelesaian kasus KDRT yang dilakukan oleh penyidik polri di Polresta Padang didominasi dengan melakukan tindakan diskresi kepolisian ,disusul dengan melakukan mediasi (penal/non penal) dan hanya sedikit kasus KDRT yang disidangkan ke pengadilan. Sebenarnya disini terlihat gambaran antara diskresi kepolisian dengan mediasi hampir serupa. Hanya saja yang menjadi perbedaan disini adalah mediasi dilakukan dengan inisiatif/permintaan dari korban dengan adanya permohonan dari korban untuk mencabut kembali laporannya,

<sup>12</sup> Wawancara dengan Kasat Reskrim Kompol Daeng Rahman, pada tanggal 12 September 2017 di ruangan Kasat Reskrim

<sup>13</sup> Wawancara dengan Kapolresta Padang Pada tanggal 12 September 2017 di Ruangan Kapolresta Padang

<sup>14</sup> *Ibid*

sedangkan diskresi dilakukan atas dasar inisiatif penyidik polri dengan segala pertimbangan yang matang untuk kepentingan umum dengan mencari keadilan dalam masyarakat.

Beberapa pertimbangan yang umum lainnya yang dijadikan pegangan bagi pihak polisi untuk menggunakan kewenangan diskresinya dalam menyelesaikan suatu perkara antara lain:

1. Adanya peraturan yang menjamin tentang kewenangan diskresi oleh penyidik kepolisian.
2. Mempercepat proses penyelesaian perkara. Hal ini dilakukan mengingat melalui jalur formal, perkara yang sedang diperiksa akan selesai dalam jangka waktu lama.
3. Menghindarkan terjadinya penumpukan perkara. Tindakan diskresi yang dilakukan oleh polisi dapat digunakan sebagai sarana yang efektif untuk mengurangi beban pekerjaan yang makin menumpuk karena tugas dan tanggungjawab aparat kepolisian makin bertambah hari kehari.
4. Adanya perasaan iba atau belas kasihan dari pihak korban (itikad baik), sehingga korban tidak menghendaki kasusnya diperpanjang.<sup>15</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan diskresi oleh pihak kepolisian dalam upaya penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme ADR tentunya ada kendala yang sering menghambat proses penyelesaiannya. Beberapa Kendala yang dialami dalam pelaksanaan diskresi kepolisian di Polresta Padang antara lain:<sup>16</sup>

1. Aturan yang berlaku dalam sistem hukum yang ada mewajibkan penyidik untuk menindak lanjuti perkara-perkara yang masuk. Dengan kata lain penyidik diharuskan untuk memproses semua kasus yang masuk sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam hal ini pihak polisi tidak bisa dengan sembarangan untuk menyelesaikan perkara yang masuk diluar jalur pengadilan.
2. Adanya stigma negatif dari masyarakat bahwa diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian digunakan hanya demi keuntungan pribadi terhadap pihak yang berperkara agar memperoleh keuntungan sendiri dalam menyelesaikan perkara pihak yang berperkara dengan cepat.
3. Pemanggilan terhadap tersangka dalam tindak pidana KDRT untuk pemeriksaan terkadang sampai dilakukan 2 kali, apabila tetap tidak datang maka pihak polisi akan menjemput ke alamatnya. Karena faktor dari pihak pelaku sendiri yang molor dalam memenuhi panggilan dari pihak kepolisian untuk dimintai keterangan menyebabkan lamanya proses penyidikan.

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA dan anggota gelar perkara kasus KDRT Polresta Padang 13 September 2017 di ruangan Unit PPA

<sup>16</sup> *Ibid*



Kemudian untuk menanggulangi beberapa kendala yang ada, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyidikan kasus tindak pidana KDRT untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penerapan diskresi kepolisian, maka langkah-langkah kebijakan yang bisa diambil sebagai berikut:

1. Tindakan diskresi harus dilakukan dengan memperhatikan prosedur dan hukum yang berlaku.
2. Tindakan yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.
3. Tindakan yang diambil memang diperlukan dan mengharuskan anggota Polri melakukan suatu tindakan

**B. Kendala – Kendala Dalam Pelaksanaan Diskresi Polisi Oleh Unit PPA Sat Reskrim Polresta Padang Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Daeng Rahman mengatakan bahwa ada 2 faktor yang menghambat penyidik untuk melakukan diskresi pada saat penyidikan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Polresta Padang. Adapun faktor tersebut adalah:

1. Faktor internal.
  - a. Kurang optimalnya profesionalitas dan keahlian polisi.  
Di Polresta Padang masih membutuhkan lagi tambahan polisi yang berkualitas untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas penyidikan yang mengalami hambatan karena masih sedikitnya penyidik yang benar-benar memiliki profesionalitas kerja yang baik. Profesionalitas dan keahlian polisi yang kurang optimal tersebut membawa akibat dalam pemberian diskresi oleh penyidik tidak tepat sesuai dengan yang diharapkan, artinya perkara yang seharusnya didiskresikan malah tidak didiskresikan sedangkan yang tidak didiskresikan justru oleh polisi diberi diskresi, karena persepsi polisi yang keliru.
  - b. Oknum aparat.  
Oknum aparat dapat menentukan baik buruknya kualitas diskresi. Adanya penyidik yang mudah disuap, diperdaya maupun diajak kerjasama dengan alasan masih rendahnya kesejahteraan polisi menjadikan kualitas diskresi rendah. Hal ini dikarenakan diskresi diberikan bukan karena tuntutan hukum akan tetapi lebih berorientasi pada tuntutan pribadi penyidik itu sendiri untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya .
  - c. Terhadap perkara yang apabila SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) telah dikirim dan diterima Jaksa Penuntut Umum, maka diskresi tidak dapat diberikan meskipun tuntutannya telah dicabut dan diambil penyelesaian damai tetapi perkara tersebut akan tetap diproses .

## 2. Faktor eksternal.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap diskresi. Menurut penelitian yang dilakukan penulis, kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kepolisian juga menjadikan kerja polisi sedikit berat. Demikian juga pada saat penyidikan, karena masyarakat mempunyai peran dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh polisi. Apabila informasi yang dimiliki polisi sedikit maka pertimbangan untuk melakukan diskresi juga malah memakan waktu yang lebih lama. Selain hal itu, setiap tindakan polisi yang berupa diskresi ditangkap oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang buruk. Masyarakat menganggap diskresi sebagai suatu tindakan penyimpangan hukum yang salah.

Upaya penanggulangan KDRT yang tepat dan efektif tidak hanya ditujukan untuk melindungi individu-individu dalam rumah tangga, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat, karena kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan suatu bagian dan kesatuan dari upaya perlindungan masyarakat (*social deffense*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu melalui sarana penal (hukum pidana) dan sarana non penal (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal menitikberatkan pada pemberantasan kejahatan sesudah kejahatan itu terjadi atau bersifat represif, sedangkan upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana non penal lebih menekankan pada usaha pencegahan agar kejahatan tidak terjadi atau bersifat preventif.

## **PENUTUP**

Kewenangan tindakan diskresi yang dilakukan oleh penyidik dalam menyelesaikan beberapa jenis tindak pidana, khususnya KDRT didasari oleh beberapa hal yang berupa landasan yuridis maupun non-yuridis. Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan landasan diskresi bagi penyidik adalah Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan adanya jaminan hukum yang mengatur tentang penggunaan kewenangan diskresi dalam penyelesaian perkara KDRT sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adanya instruksi dari pimpinan untuk mengupayakan diskresi terlebih dahulu sebelum kasus tersebut berlanjut ke tahap

selanjutnya serta adanya dukungan dari masyarakat setempat untuk menggunakan upaya diskresi dalam penyelesaian kasus KDRT.

Landasan peraturan yang menjadi dasar kewenangan diskresi penyidik saat ini belum cukup komprehensif, karena dalam dasar hukum tersebut berlaku secara umum tanpa adanya pengaturan secara khusus serta detail dalam substansi peraturan perundangan-undangan, disamping itu tidak jelas juga bentuk tindakan seperti apa yang diperbolehkan serta diatur dalam landasan yuridis tersebut. Diperlukan adanya pengaturan yang memuat substansi mengenai kewenangan diskresi tersebut secara jelas dan detail, sehingga tindakan diskresi yang meliputi ruang berlaku tugas penyidikan, kualifikasi bentuk perkara yang dapat dilakukan diskresi serta bentuk konsekuensi dari tindakan diskresi penyidik memiliki payung hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Dalam melaksanakan kewenangan diskresi oleh penyidik, diharapkan adanya kerja sama serta pengawasan dari semua pihak masyarakat dalam proses penyelesaian perkara KDRT sehingga tidak ada lagi stigma negatif dari masyarakat bahwa kewenangan diskresi yang diberlakukan oleh polisi merupakan suatu kewenangan yang semata-mata digunakan bukan untuk kepentingan pribadinya sendiri melainkan sebagai suatu upaya penyelesaian yang lebih cepat, efektif, dan hemat biaya demi kepentingan umum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Binta Polri, Mabes Polri, Jakarta, 2007.
- Indiarti Erlyn, *Diskresi Polisi*, badan Penerbit Undip, Semarang, 2002
- Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Penghapusan Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Rita Selena Kolibonso, *Kejahatan itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Perempuan No. 26*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2002.
- Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, PT. Rajawali Press, Jakarta, 2006.
- Sukarno Aburaera, *Filsafat hukum*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Warsito Hadi, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.
- Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Eresco, Bandung*, 1986.

Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Daam Rumah Tangga